



BUPATI LAHAT  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAHAT  
NOMOR : 65 /KEP/KOMINFO/2022

TENTANG

PENETAPAN DESA PENERIMA BANTUAN INTERNET DESA PADA BELANJA  
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Lahat tanggal 29 September 2021 Nomor 016/16/Kominfo/2021 tentang Usulan Bantuan Internet Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 326/KPTS/BPKAD/2022 tentang Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Lahat Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 menetapkan Kabupaten Lahat sebagai penerima Bantuan Internet Desa ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Penerima Bantuan Internet Desa di Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Desa (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah kabupaten Lahat Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan desa penerima bantuan internet desa pada belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

No	Nama Desa	Lokasi Kecamatan
1.	Ulak Pandan	Merapi Barat
2.	Kebur	Merapi Timur
3.	Tanjung Bulan	Tanjung Sakti PUMU
4.	Tanjung Sirih	Pulau Pinang
5.	Jadian Baru	Mulak Sebingkai
6.	Lawang Agung Lama	Muara Payang

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Lahat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 2022

BUPATI LAHAT,  
  
CIK UJANG

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lahat
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lahat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lahat